



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1209/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

- I. Nama lengkap : ADES FEBRIANSYAH;  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 6 Juli 1993;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Karet Belakang Gg. H. Doer Rt.010/007, Kel. Karet Kuningan, Kec, Setiabudi, Jakarta Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ADES FEBRIANSYAH ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 07 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 September 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 04 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan tanggal 6 Februari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019 ;

- II. Nama lengkap : KUSNADI;  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 05 Pebruari 1994;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Anggrek I Rt.011/002, Kel. Karet Kuningan, Kec, Setiabudi, Jakarta Selatan;  
Agama : Islam;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No.1209/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pekerjaan : Ojek;

Terdakwa KUSNADI ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 07 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 September 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 04 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana terhadap Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ADES FEBRIANSYAH dan Terdakwa KUSNADI secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.
2. Menghukum para Terdakwa untuk menjalani pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk MEIZU M6 warna hitam, *dikembalikan kepada saksi korban Irfan Aminudin*;
  - 1 (satu) unit handphone merk MEIZU M5 warna hitam putih, *dikembalikan kepada saksi korban Cacat Hasan*;
4. Menetapkan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No.1209/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Para Terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Para Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa Penuntut Umum yang pada pokoknya :

----- Bahwa Terdakwa ADES FEBRIANSYAH dan terdakwa KUSNADI pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar jam 02.10 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018, bertempat di Bedeng Proyek PT. PP Jl. Setiabudi 2 Kel. Setiabudi, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 terdakwa Ades Febriansyah dan terdakwa Kusnadi berjalan bersama mencari sasaran barang yang akan dicuri, kemudian sekira pukul 02.10 wib para terdakwa sampai di Bedeng Proyek PT. PP Jl. Setiabudi 2 Kel. Setiabudi, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, selanjutnya terdakwa Ades Febriansyah terlebih dahulu masuk ke dalam bedeng yang dijadikan tempat tinggal bagi para pekerja di proyek tersebut dan setelah melakukan pengecekan kemudian terdakwa Ades Febriansyah kembali keluar memanggil terdakwa Kusnadi untuk ikut masuk ke dalam bedeng dan setelah para terdakwa berada didalam lalu terdakwa Ades Febriansyah naik ke lantai 2 tempat para pekerja tidur kemudian mengambil 1 (satu) unit handphone merk Meizu warna hitam yang berada dibawah sarung yang dijadikan alas tidur kepada oleh saksi korban Irfan Amirudin sedangkan terdakwa Kusnadi mengawasi keadaan sekitar, setelah terdakwa Ades Febriansyah berhasil mengambil handphone kemudian turun ke bawah, selanjutnya terdakwa Ades Febriansyah dan terdakwa Kusnadi naik ke lantai 2 dan tak lama turun lagi kebawah, setelah

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No.1209/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dibawah lalu giliran terdakwa Kusnadi yang mengambil 1 (satu) unit handphone merk Meizu warna hitam putih yang berada di samping sebelah kiri saksi korban Cacat Hasan yang sedang sedang tidur kemudian menyimpannya didalam saku celana terdakwa Kusnadi akan tetapi perbuatan para terdakwa diketahui oleh teman-teman saksi korban sehingga para terdakwa ditangkap.

- Bahwa perbuatan para terdakwa yang mengambil 2 (dua) unit handphone merk Meizu adalah tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yang sah dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban Cacat Hasan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Irfan Aminudin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) hingga total kerugian yang dialami oleh para saksi korban sebesar kurang lebih sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) .

----- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi yaitu : UTIS yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

### SAKSI IRFAN AMIRUDIN:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik semenda maupun sedarah;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di Penyidik sehubungan adanya kejadian pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekira jam 02.10 Wib di Bedeng Proyek PT. P Jl. Setiabudi 2, Kel. Setiabudi, Kec, Setiabudi Jakarta Selatan;
- Bahwa kejadiannya waktu itu hari Jum'at 17 Agustus 2018 sekira jam 22.30 Wib, saat saksi sedang tidur di Bedeng proyek bersama teman-teman saksi beberapa buruh, tidak lama kemudian saksi mendengar suara berisik buruh lainnya lalu saksi bangun dan mendapati pelaku pencurian telah berhasil ditangkap oleh teman saksi bernama ACHMAD TAFRIKHAN, melihat kejadian tersebut saksi hendak memvideo kejadian tersebut namun saat saksi hendak mengambil handphone ternyata handphone tersebut sudah tidak ada di tempat saksi menyimpannya yaitu dibawah sarung yang saksi

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No.1209/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jadikan alas tidur, dan saat saksi mencari-cari ternyata handphone saksi sudah diamankan setelah pelaku tertangkap;

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara para Terdakwa mengambil handphone tersebut;
- Bahwa kerugian yang saksi alami dengan adanya kejadian tersebut sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi CACAN HASAN, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## SAKSI CACAN HASAN:

- Bahwa benar, pencurian tersebut terjadi/diketahui pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar jam 02.10 WIB di Bedeng Proyek PT. PP Jl. Setiabudi 2, Kel. Setiabudi, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah 2 (dua) orang laki-laki yang bernama ADES FEBRIANSYAH dan KUSNADI, dengan para pelaku yang tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan apa-apa;
- Bahwa barang yang telah berhasil diambil oleh pelaku tersebut adalah 1 (satu) unit HP merk MEIZU M5 warna hitam putih;
- Bahwa cara yang dilakukan oleh para pelaku didalam melakukan pencurian tersebut adalah dengan masuk ke dalam bedeng proyek yang saat itu dalam keadaan tertutup tapi tidak terkunci, yang untuk selanjutnya setelah berada di dalam bedeng pelaku langsung menghampiri saya dan mengambil handphone yang berada di samping sebelah kiri kepala saya pada saat saya sedang tidur, setelah berhasil diambil, pelaku hendak keluar dengan melewati pintu yang sama namun dapat diketahui dan akhirnya berhasil ditangkap ;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No.1209/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Terdakwa I. ADES FEBRIANSYAH :

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya di Kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa telah menanda tangani berita acara pemeriksaan di Kepolisian ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 jam 02.10 Wib di Bedeng Proyek PT. PP Jl. Setiabudi 2, kel. Setiabudi, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil handphone milik orang lain bersama temannya bernama KUSNADI;
- Bahwa barang yang berhasil Terdakwa ambil berupa 2 (dua) buah handhpme warna hitam dan warna hitam putih;
- Bahwa sebelum Terdakwa ambil handphone tersebut posisinya yang 1 berada di samping sebelah kiri kepala dan yang 1 lagi berada di bawah sarung yang saat itu dijadikan alas kepala ;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil handphone tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

## Terdakwa II. KUSNADI:

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya di Kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa telah menanda tangani berita acara pemeriksaan di Kepolisian ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 jam 02.10 Wib di Bedeng Proyek PT. PP Jl. Setiabudi 2, kel. Setiabudi, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil handphone milik orang lain bersama temannya bernama ADES FEBRIANSYAH;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No.1209/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang berhasil Terdakwa ambil berupa 2 (dua) buah handphone warna hitam dan warna hitam putih;
- Bahwa sebelum Terdakwa ambil handphone tersebut posisinya yang 1 berada di samping sebelah kiri kepala dan yang 1 lagi berada di bawah sarung yang saat itu dijadikan alas kepala ;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil handphone tersebut adalah ADES FIRMANSYAH;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk MEIZU M6 warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk MEIZU M5 warna hitam putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II pernah di periksa di Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya di Kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 jam 02.10 Wib di Bedeng Proyek PT. PP Jl. Setiabudi 2, kel. Setiabudi, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena telah mengambil handphone milik orang lain secara bersama-sama
- Bahwa barang yang berhasil Terdakwa ambil berupa 2 (dua) buah handphone yaitu merk MEIZU M6 warna hitam dan merk MEIZU M5 warna hitam putih;
- Bahwa sebelum Terdakwa ambil handphone tersebut posisinya yang 1 berada di samping sebelah kiri kepala dan yang 1 lagi berada di bawah sarung yang saat itu dijadikan alas kepala ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin mengambil handphone tersebut dari pemiliknya;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No.1209/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Barang siapa;*
2. *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*
3. *Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;*
4. *Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;*

Ad. 1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, dalam perkara ini Terdakwa I. ADES FEBRIANSYAH dan Terdakwa II. KUSNADI diajukan sebagai Terdakwa telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitas dalam dakwaan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya dan tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 jam 02.10 Wib di Bedeng Proyek PT. PP Jl. Setiabudi 2, kel. Setiabudi, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan;
- Bahwa barang yang berhasil Terdakwa ambil berupa 2 (dua) buah handphone yaitu merk MEIZU M6 warna hitam dan merk MEIZU M5 warna hitam putih;
- Bahwa sebelum Terdakwa ambil handphone tersebut posisinya yang 1 berada di samping sebelah kiri kepala dan yang 1 lagi berada di bawah sarung yang saat itu dijadikan alas kepala ;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No.1209/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin mengambil handphone tersebut dari pemiliknya;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 jam 02.10 Wib di Bedeng Proyek PT. PP Jl. Setiabudi 2, kel. Setiabudi, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin mengambil handphone tersebut dari pemiliknya;

Ad. 4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti dipersidangan, bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 jam 02.10 Wib di Bedeng Proyek PT. PP Jl. Setiabudi 2, kel. Setiabudi, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena telah mengambil handphone milik orang lain secara bersama-sama;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana, oleh karena itu Terdakwa I dan Terdakwa II dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan permohonan Para Terdakwa

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No.1209/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam Pembelaan yang menyatakan bahwa Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta mohon keringanan hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, Majelis dapat menerima pembelaan dan permohonan Para Terdakwa, yang selanjutnya akan Majelis pertimbangkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar dan Para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, karena itu Para Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan pula agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Para Terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

Yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan kerugian orang lain;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Yang meringankan :

- Para Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa mempertimbangkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap merupakan bagian yang tidak terlepas dari putusan ini ;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No.1209/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan khususnya Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. **ADES FEBRIANSYAH** dan Terdakwa II. **KUSNADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **ADES FEBRIANSYAH** dan Terdakwa II. **KUSNADI** dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk MEIZU M6 warna hitam, dikembalikan kepada saksi korban IRFAN AMINUDIN;
  - 1 (satu) unit handphone merk MEIZU M5 warna hitam putih, dikembalikan kepada saksi korban CACAN HASAN;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari: KAMIS, tanggal: 29 NOPEMBER 2018, oleh kami : Dr. JONI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, KRISNUGROHO S.P., S.H., M.H. dan MERY TAAT ANGGARASIH, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim - hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh JULIASTUTI S., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh HARDINIYANTY, S.H., M.H., sebagai Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **KRISNUGROHO S.P., S.H., M.H.**

**Dr. JONI, S.H., M.H.**

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No.1209/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.



**2. MERY TAAT ANGGARASIH, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**JULIASTUTI S., S.H., M.H.**

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No.1209/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)